

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya atas permasalahan yang dirumuskan serta sesuai dengan tujuan penelitian maka dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam adalah bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris sederajat dengan yang diganti. Dalam hal ini, cucu menggantikan kedudukan orang tuanya dan berkedudukan sebagai anak pewaris, jika orang tuanya laki-laki maka anaknya menduduki kedudukan dan menerima hak sebagai anak laki-laki dan meskipun ahli waris pengganti itu perempuan. Sebaliknya, jika orang tua yang diganti itu perempuan maka ahli waris pengganti menerima hak waris sebagai anak perempuan meskipun ahli waris pengganti tersebut laki-laki, berlaku untuk keturunan garis laki-laki dan perempuan.
2. Dalam Fikih Mawaris tidak ada Ahli waris pengganti, namun ketentuan cucu dijelaskan di dalamnya. Adapun menurut Fikih Mawaris adalah cucu dapat menerima bagian warisan lebih besar dari ahli waris lain seperti halnya cucu perempuan dari anak laki-laki tunggal menerima setengah dari harta warisan kakeknya asalkan pewaris tidak meninggalkan anak perempuan lain. Demikian halnya juga cucu tetap pada kedudukannya sebagai cucu dari si

pewaris, dapat mewarisi hanya lewat garis keturunan laki-laki saja. Cucu dari anak laki-laki pun bisa tidak mendapat waris jika ada anak laki-laki pewaris. Cucu lewat garis perempuan hanya dipandang sebagai ahli waris *Dzawil Arham*.

B. Saran

Sebagai lanjutan dari hasil penelitian yang saya lakukan maka penyusun mencoba memberikan saran yaitu:

1. Ahli waris pengganti di adopsi dari hukum adat. Namun belum semua Pengadilan Agama di Indonesia menerapkannya dan masih ada pro kontra antara ahli hukum dan hakim di Indonesia. Maka dari itu, di masa yang akan datang perlu dikaji kembali secara komprehensif agar dapat di aplikasikan dalam pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam, serta agar dapat mewujudkan putusan yang penyamarataan putusan.
2. Supaya di masa-masa mendatang dapat dilakukan penelitian lebih mendalam lagi mengenai ahli waris pengganti untuk mewujudkan kesejahteraan bagi lembaga hukum, masyarakat pencari keadilan dan bagi masyarakat umum.